

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

1973

No. 14

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

Tanggal : 25 Juli 1973
Nomor : 282/A.I/2/Des/SK/1973
Perihal : Persetujuan dan pengesyaan penggantian
nama Desa Bojongloa Kecamatan
Dayeuhkolot Kabupaten Bandung menjadi
Desa "CIBADUYUT"

Lampiran : -----

GUBERNUR DAERAH PROPINSI JAWA BARAT :

Membaca : Surat Permohonan Kepala Desa Bojongloa Kecamatan
Dayeuhkolot Kabupaten Bandung tanggal 31 Juli
1972 No. 214/D/VII/1972 perihal permohonan
penggantian nama Desa Bojongloa menjadi Desa
"CIBADUYUT" dengan dilampiri salinan Surat
Keputusan Rapat Desa (Letter E) tanggal 21
Januari 1972 No. 07/Letter E/I/1972 yang
menyetujui penggantian nama Desa Bojongloa
menjadi Desa "CIBADUYUT".

Membaca Pula : 1. Surat Bupati Kabupaten Bandung tanggal 10
Maret 1973 No. A/2091/BK/BI/73;
2. Surat Residen/Pembantu Penghubung Gubernur V
tanggal 2 April 1973 No. 1403/V/Pem/Des,
yang masing-masing menyatakan
persetujuannya penggantian nama Desa
Bojongloa Kecamatan Dayeuhkolot menjadi
Desa "CIBADUYUT".

Menimbang : 1. Bahwa penggantian nama Desa Bojongloa
Kecamatan Dayeuhkolot termaksud di atas,
sama sekali tidak mengakibatkan perubahan
lain yang menyangkut Struktur Organisasi
Pemerintah cq. Kenegaraan;
2. Bahwa penggantian nama Desa Bojongloa menjadi
Desa "CIBADUYUT" akan lebih memperlancar
jalannya roda Pemerintahan Desa, tidak
halnya seperti sekarang di mana terdapat
adanya 2 (dua) nama Desa Bojongloa (yang
satu masuk daerah Kabupaten Bandung dan
yang satu lagi termasuk daerah Kotamadya
Bandung) yang letaknya kebetulan
berbatasan satu dengan lainnya, sehingga
dengan demikian seringkali
membingungkan/meragukan orang luar dalam

menghubungi alamat yang dituju (yang sebenarnya);

3. Bahwa nama CIBADUYUT bagi daerah-daerah lain adalah lebih terkenal/populer daripada nama Bojongloa, terutama dalam bidang produksi persepatuan yang telah tersebar luas ke lain-lain tempat;

4. Bahwa penggantian nama Desa Bojongloa menjadi Desa CIBADUYUT adalah semata-mata kehendak dari masyarakat Desa yang bersangkutan yang diharapkan akan lebih mendorong semangat dan gairah pembangunan Desa serta tercapainya cita-cita masyarakat yang sejahtera, bahagia lahir maupun bathin;

5. Untuk adanya kelancaran serta ketertiban dalam Pemerintahan Desa dipandang perlu untuk menyetujui dan mensyahkan penggantian nama Desa Bojongloa Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung menjadi Desa "CIBADUYUT".

Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI No. 22 tahun 1963 jo. Undang-undang No. 6 Th. 1959.
2. Undang-undang No. 18 dan 19 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mensyahkan serta mencatat nama Desa Bojongloa Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung diganti nama Desa "CIBADUYUT".

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan, akan diadakan perubahan serta perbaikan sebagaimana mestinya, bilamana ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

KETIGA : Agar dapat diketahui oleh umum, memerintahkan pemuatan Surat Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

GUBERNUR PROPINSI
JAWA BARAT,

Cap/t.t.d.

SOLIHIN G.P.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri (6 helai) u.p. - Dir. Jen. PUOD;
- Dir. Jen. PMD;
- Dir. Jen. Agraria;
2. Biro Statistik di Jakarta;
3. DPRD Propinsi Jawa Barat;
4. Muspida Propinsi Jawa Barat;
5. Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat (6 helai);
6. Direktorat PMD Propinsi Jawa Barat;
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Bandung/Jakarta;
8. Inspeksi IPD Jawa Barat di Bandung;
9. Residen/Pembantu Penghubung Gubernur Wilayah V;
10. Bupati Kabupaten Bandung;
11. Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bandung;
12. Sub Direktorat PMD Kabupaten Bandung;
13. Camat Kecamatan Dayeuhkolot;
14. Kepala Desa "CIBADUYUT" Kecamatan Dayeuhkolot;
15. Para Assisten/Direktorat/Dir. Sus/Irda./Sub Direktorat/Bagian
pada Sekertari Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN/KESEJAHTERAAN
RAKYAT

Cap/t.t.d.

Drs. E. KOSWARA